



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
- b. bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara terencana, terukur, berkelanjutan dan sinergis antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan kabupaten layak anak;
- c. bahwa pengembangan kabupaten layak anak diperlukan sebagai upaya serius Pemerintah Daerah memenuhi kewajiban Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

4 8

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAPE UTARA
dan
BUPATI KONAPE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
7. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.



8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.

BAB II STRATEGI

Pasal 2

KLA didasarkan pada strategi:

- a. pengarusutamaan Hak Anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan/desa sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 3

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;



BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 4

Hak Anak meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 5

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Hak Anak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
- d. hak berpikir, berhati nurani, beragama, dan berkepercayaan;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi dan tidak dieksplorasi ke publik tanpa seizin anak tersebut;
- g. mendapatkan informasi yang sehat dan aman; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 6

Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
- b. anak yang terpisah dari orang tua;
- c. reunifikasi;
- d. pemindahan anak secara ilegal;
- e. dukungan kesejahteraan;
- f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
- g. pengangkatan/adopsi anak;
- h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
- i. kekerasan dan penelantaran.

A \$

Pasal 7

Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
- b. kesehatan dan layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;
- c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
- d. standar hidup tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pasal 8

Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
- b. hak untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan kreativitas; dan
- c. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga.

Pasal 9

Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan
- d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

- (1) Setiap Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

18

- e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 11

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat, dan teman;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan ahlak yang mulia dimanapun berada;
- f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai dengan tingkat pendidikan;
- g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan ketentraman lingkungan; dan
- h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai minat dan bakat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Kebijakan penyelenggaraan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak melalui:
- a. pengembangan sekolah ramah Anak;
 - b. pelayanan kesehatan ramah Anak; dan
 - c. kampung Anak sejahtera.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan KLA dilaksanakan secara terarah sesuai dengan Indikator KLA.

† \$

Bagian Kedua
Indikator KLA

Pasal 13

- (1) Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terdiri dari:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

Pasal 14

Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1) huruf a terdiri dari:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
- b. penguatan kelembagaan KLA termasuk anggaran untuk pemenuhan Hak Anak; dan
- c. keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 15

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(2) huruf a memiliki indikator:

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Pasal 16

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b memiliki indikator:

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;

A \$

- c. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Pasal 17

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c memiliki indikator:

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Pasal 18

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d memiliki indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. sekolah ramah anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Pasal 19

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e memiliki indikator:

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksplorasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;



- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi; dan
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Ketiga
Tahapan

Pasal 20

- (1) Tahapan KLA meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. Pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 21

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. deklarasi atau komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. penyusunan profil KLA.

Pasal 22

- (1) Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaran KLA.
- (2) Pembentukan gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA.

↓ \$

**Paragraf 2
Pra-KLA**

Pasal 23

- (1) Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada indikator KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA.
- (3) penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen RAD untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

**Paragraf 3
Pelaksanaan KLA**

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gugus tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan.
- (3) Dalam Pelaksanaan KLA dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan RAD, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan yang akan timbul.

**Paragraf 4
Evaluasi KLA**

Pasal 25

- (1) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.

A S

- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai dengan tingkat rukun warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan OPD terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA bertanggung jawab:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat OPD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data anak terpisah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat atau paling kurang tetap setiap tahun.

h &

BAB VI KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA

Pasal 28

(1) Setiap orang tua dan keluarga berkewajiban:

- a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anak dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN KAMPUNG ANAK SEJAHTERA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Pemerintah Daerah menetapkan sekolah ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah Anak dan kampung Anak Sejahtera.

Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

Pasal 30

Setiap jenjang pendidikan pada setiap kecamatan ditetapkan paling sedikit satu sekolah ramah Anak.



Pasal 31

- (1) Penetapan sekolah ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencatan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
 - e. termasuk sekolah adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sekolah ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 32

Pelayanan kesehatan ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 33

- (1) Pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang Hak Anak; dan
 - 2) tersedia data terpisah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan Anak.



- b. sarana dan prasarana yang meliputi:
- 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusu dini,
 - 4) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 5) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
Kampung Anak Sejahtera**

Pasal 34

- (1) Kampung Anak sejahtera ditetapkan paling sedikit di setiap Kelurahan/Desa.
- (2) Penetapan kampung Anak sejahtera didasarkan pada indikator Kampung Anak Sejahtera yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator kampung Anak sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA MASSA**

**Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat**

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain Anak;
 - d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
 - e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;



- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

**Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha**

Pasal 36

- (1) Dunia usaha berperan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

**Bagian Ketiga
Peran Serta Media Massa**

Pasal 37

- (1) Media Massa berperan terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - b. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - c. memuat pemberitaan peristiwa dan opini yang menghormati dan mendukung pemenuhan Hak Anak.



BAB IX PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.


BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 3 Oktober 2022
BUPATI KONAWE UTARA,



RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,



KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 130

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penegasan ini sesungguhnya bertolak dari pemahaman bahwa keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terletak pada keberadaan anak. Dengan demikian, anak perlu diposisikan sedemikian rupa agar mampu menjadi aset bangsa dan meneruskan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam alinea dua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Komitmen terhadap pemenuhan hak anak sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi sejalan dengan Konvensi Hak Anak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada tanggal 20 November 1989 di New York Amerika Serikat. Konvensi ini diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi dua protokol opsional Konvensi Hak Anak melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsiional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak; dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan yang dapat mengaspirasi Hak Anak melalui tujuan, kegiatan, program, dan kebijakan Pemerintah Daerah. Jika pemerintah dapat memenuhi dan mengaspirasi seluruh Hak Anak, maka akan terwujud kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara baik serta lingkungan tempat tinggal anak pun akan memberikan perlindungan bagi anak.

Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara juga merespon upaya terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Respon ini tidak saja menyahuti prioritas utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tetapi juga atas bacaan fenomena kasus terkait Anak di Kabupaten Konawe Utara. Secara angka statistik masih relatif kecil namun boleh jadi angka yang tidak tercatat jauh lebih besar.

Dalam mendukung program tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara berinisiatif untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Hal ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan program Kabupaten Layak Anak yang berdasarkan pada hukum. Juga sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak Kabupaten Konawe Utara sebagai penerus pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak anak atas identitas” adalah bahwa seluruh anak tercakat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak Berorganisasi dan Berkumpul Secara Damai” adalah jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Reunifikasi” adalah pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Tinjauan Penempatan Secara Berkala” adalah Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

R & F

- Huruf i
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Anak dalam situasi darurat” adalah Anak yang mengalami situasi kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “Anak dalam situasi eksplorasi” adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “ketersediaan fasilitas informasi layak Anak” adalah sarana dan prasarana dalam jumlah memadai yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pelembagaan Partisipasi Anak” adalah wadah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan di laksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

↓ \$

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan pandangan anak” adalah pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak, baik melalui pertemuan konsultatif, menjaring pendapat anak dan penyediaan prosedur yang memungkinkan suara anak benar-benar diperhatikan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 20

88